

Pelaksanaan *Restoratif Justice* Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Alwi Radi Pria Sabra¹, Vivi Arfiani Siregar², Bambang Sasmita Adi Putra³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

alwiesabra@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving traffic accident criminal cases at the Indragiri Hilir Resort Police and to identify the obstacles encountered in its application. This research employs a sociological or empirical legal research method with a qualitative field approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that restorative justice is implemented through several stages, including report submission, investigation, criminal inquiry, mediation between the offender and the victim, achievement of a peace agreement, and case settlement in accordance with applicable regulations. The implementation reflects the principles of victim recovery, offender accountability, and active participation of the parties involved. The obstacles identified include internal factors such as administrative requirements and investigators' prudence, as well as external factors including differing interests of the parties, the offender's economic limitations, the victim's psychological condition, and the limited public understanding of restorative justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi antara pelaku dan korban, pencapaian kesepakatan perdamaian, serta penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian perkara. Hambatan yang ditemukan meliputi faktor internal berupa aspek administratif dan kehati-hatian penyidik, serta faktor eksternal berupa perbedaan kepentingan para pihak, keterbatasan ekonomi pelaku, kondisi psikologis korban, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice*.

Kata Kunci:

Restorative Justice;
Kecelakaan Lalu Lintas;
Penyelesaian Perkara;
Kepolisian;
Keadilan Restoratif.

Corresponding Author:

Alwi Radi Pria Sabra
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
alwiesabra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang kuat untuk menjamin sistem hukum yang adil dan menegakkan keadilan untuk semua orang.¹ Penegakan hukum yang efektif bergantung pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memiliki hukum yang tidak hanya ditulis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.²

Hukum seolah-olah ditangkap sebagai aturan yang kaku dan terlalu menekankan perspektif kerangka hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul harus ditangani.³ Hukum yang kaku atau tidak dapat ditekuk akan menimbulkan kompleksitas dan benturan-benturan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu konsepsi yang sah yang layak bagi masyarakat (*akseptable*) dan sesuai dengan karakteristik dan corak kehidupan masyarakat (*adaptable*).⁴ Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang bermartabat dan serbaguna, maka harus diusahakan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai nilai yang luhur.⁵

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengatur, menertibkan, mendamaikan dan juga menata tatanan kehidupan suatu bangsa dan negara agar terciptanya keadilan yang merata dalam masyarakat, antara hak dan juga kewajiban.⁶ Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang mengurus dan menata suatu tata tertib didalam kemasyarakatan dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.⁷

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan juga pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.⁸ Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang berkaitan dan juga berhubungan dengan hukum ataupun penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitanya dengan penegakan hukum memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan.⁹

Dalam kasus ini salah satu contoh dalam kasus ini adalah kurang diperhatikanya masalah keadilan dan juga hak asasi dalam penegakan hukum pidana yakni berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan juga hak asasi korban yang menderita. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu perkara tindak pidana, justru tidak mendapatkan atau memperoleh perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰

Dalam sistem peradilan hukum yang ada, sistem peradilan pidana mempunyai sifat *Offender Oriented*, yaitu sistem peradilan yang terlalu mementingkan hak-hak tersangka atau pun terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah:

Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan.¹¹

Sistem peradilan yang cenderung bersifat *Offender Oriented*, oleh karena itu dalam ruang lingkup Viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban tindak pidana memberikan sebuah konsep

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006. hlm. 121

² *Ibid*

³ Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jumalia, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2010. hlm. 115.

⁴ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, Januari 2017. hlm. 76.

⁵ Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Skripsi, Universitas Diponegoro. Semarang, 2008, hlm. 123

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019. hlm. 52.

⁷ Sari Ketut Ni Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Hlm. 112

⁸ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Ponorogo, 2021. hlm. 15

⁹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018. hlm. 49.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 2

¹¹ Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008. hlm. 25

penyelesaian kasus perkara kasus tindak pidana diluar sistem peradilan. Konsep pendekatan *Restorative justice* yang diberikan merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada satu titik kondisi yang bertujuan menciptakan keadilan dan juga keseimbangan kepada korban dan pelaku kasus perkara tindak pidana.¹²

Masalah pada lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil, sebagai polisi sipil yang kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴

Penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Aturan yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵

Dalam kasus perkara yang sering menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dimana pun dan kapan pun di berbagai daerah di Indonesia. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, polisi dalam hal ini selaku penyidik dalam perkara kasus kecelakaan telah berupaya menyelesaikan kasus dengan menggunakan sistem keadilan restoratif dengan jalan mediasi. Dasar pertimbangan dan landasan hukum bagi polisi serta jajarannya, dalam melakukan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan sistem pendekatan restoratif atau *restorative justice* dengan jalan perdamaian adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pasal 16 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwasanya perkara tindak pidana dalam melakukan (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah sebagai berikut :¹⁷
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan;
 - e. Menghormati hak asasi manusia, atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi tentang diskresi terhadap pihak kepolisian yaitu : untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.¹⁸

Manusia merupakan faktor kesalahan utama terjadinya suatu kecelakaan dengan kondisi psikologis manusia sebagai pengemudi menjadi masalah dikarenakan ketidak fokusan dalam mengemudikan kendaraan seperti tidur, mabuk, dan tidak memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga hal yang bisa saja menimbulkan banyak korban yang meninggal atau kecelakaan maut. Kecelakaan lalu lintas dan Penanganan

¹² Afthoful Arif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. hlm. 341

¹³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007. hlm. 3.

¹⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008. hlm. 22

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 237

¹⁷ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada yaitu:¹⁹

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang;
 - 3) Kecelakaan lalu lintas berat
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikannya Kendaraan, serta ketidaklaikannya Jalan dan/atau lingkungan.²⁰

Korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu :²¹

- a. Kecelakaan luka fatal atau meninggal adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
- c. Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Ancaman dalam tindak pidana tertentu dapat digantikan ketika mendapatkan pemaafan langsung dari korban atau pun dari keluarga korban tindak pidana, berhubungan dengan hal itu, mempunyai 3 (tiga) tingkatan hukuman dalam menghukum pelaku tindak pidana, yaitu : pidana persamaan, pemaafan, dan denda.

Paradigma litigasi adalah sebuah pandangan bahwasanya satu-satunya institusi yang tepat dan juga diyakini dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah melalui jalur pengadilan. Sedangkan paradigma non litigasi adalah kebalikan dari paradigma litigasi, yaitu keyakinan bahwasanya untuk menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana tidak harus melalui jalur hukum dan juga pengadilan.²² Cara-cara di luar pengadilan inilah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan rasa dendam yang berkelanjutan, atau bisa juga disebut dengan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*.²³

Penyelesaian perkara pidana adalah dengan menggunakan jalan penyelesaian secara damai dan juga musyawarah secara kekeluargaan diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan. Kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah disadari dalam sistem hukum pidana untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan kasus dengan membawa perkara ke pengadilan, di karenakan ajaran pemaafan merupakan salah satu esensi dalam mencapai setiap perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan lebih baik dapat diterapkan sebelum membawa perkara ke dalam ranah pengadilan.²⁴

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sistem *restorative* sudah banyak diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, dalam pengimplementasiannya hanya terkait dengan beberapa perkara yang termasuk dalam delik aduan.²⁵ Peran penegak hukum mendapatkan apresiasi dalam menerapkan sistem keadilan *restoratif* ini meskipun masih banyak juga aparat penegak hukum yang masih berpandangan dengan

¹⁹ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Hufon, *Kenali Ketentuan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas*, DN Media, Surabaya, 2020. hlm. 7

²² Nur Hasanah, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016)*, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin, Makassar, 2017. hlm. 49

²³ Wahyu Syahputra, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)*, Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2018

²⁴ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015. hlm. 228.

²⁵ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, *Permaafan Dalam Pembedaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jurnal Idea Hukum, Volume 4. Nomor 1, Tahun 2018. hlm. 936-59

retributive.²⁶ Aparat kepolisian yang bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga untuk melaporkan jika halnya terjadi tindak kriminal atau tindak pidana kepada pihak Satuan Lalu Lintas.²⁷

Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam perubahan konsep penyidikan dari yang bersifat *punitive* (menghukum) kearah restoratif (pendekatan keadilan secara kekeluargaan) merupakan sebuah perubahan bukan hanya sekedar teknik, namun juga kultur penyidikan.²⁸ Penulis sendiri mengumpulkan data dari wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/A/35/VIII/2025/SPKT.Satlantas/Polres.Inhil, karena kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir hampir terjadi setiap hari dan tercatat dalam laporan harian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Untuk kecelakaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, penulis membatasi kecelakaan pada kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan berat, karena pada kecelakaan tersebut kemungkinan besar kasus mediasi akan diproses untuk mengembalikan situasi yang adil. Dalam kecelakaan yang berujung pada meninggalnya korban, jarang terjadi, bahkan pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya langsung di pengadilan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dengan ini penulis memilih judul: **“Pelaksanaan Restoratif Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir.”**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Restoratif Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Restoratif Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologi atau empiris yang bersifat kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif lapangan ini sendiri penelitian yang menggunakan suatu pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari data-data tertulis atau data yang bersifat lisan dari orang-orang yang perludiamati untuk mendapatkan data.²⁹ Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.³⁰

Data dan sumber data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut yaitu dari Penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/35/VIII/2025/ SPKT.Satlantas/Polres.Inhil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi atau tesis yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kepolisian Resor Indragiri menyesuaikan dengan berkas Laporan Polisi Nomor: LP/A/35/VIII/2025/SPKT. Satlantas/Polres.Inhil, atas nama Tersangka Dhiva Andika Anggara sesuai rumusan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

²⁶ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 256

²⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 34.

²⁸ Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014. hlm. 78

²⁹ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990. hlm. 3

³⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hlm. 36.

Angkutan Jalan. Pada Penelitian yang diteliti oleh penulis, akan berfokus terhadap keadilan *Restorative justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir sesuai dengan berkas Laporan Polisi Nomor : LP/A/35/ VIII/2025/SPKT.Satlantas/Polres.Inhil.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama,³¹ sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, maka penulis menggunakan metode sensus ialah dengan mengambil seluruh data populasi disebabkan jumlah populasi responden masih sedikit yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 2. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir	-	3
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	4
Jumlah			7

Sumber Data : Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2025-2026

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Penulis terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observe nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.³²

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi *standar confirmability* dalam penerapan Asas Keadilan pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/35/VIII/2025/SPKT. Satlantas/Polres.Inhil.

Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data percobaan yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata-kata yang berwujud bukan kumpulan angka dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam kategori atau struktur klasifikasi. data dapat disimpulkan dngan berbagai cara observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman suara dan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum direkam, dimasukkan, diedit atau disediakan oleh alat tulis, namun analisis kualitatif selalu menggunakan kata-kata, biasanya disusun dalam teks yang panjang dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistic sebagai alat analisis.³³

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan dasari yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm. 23

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2012. hlm. 204

³³ Ulber Silalahi and Ithers, *Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik*, Unpar Press, Bandung, 2017. hlm. 17

³⁴ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022. hlm. 23

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Restorative justice* terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan salah satu bentuk implementasi penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan keadaan para pihak dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata bersifat penghukuman. Pendekatan ini diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, penyelesaian melalui *restorative justice* dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta adanya kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang penyidik Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diketahui bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan secara selektif dan tidak diberlakukan terhadap seluruh jenis perkara. Penyidik menjelaskan bahwa setiap laporan kecelakaan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui unsur tindak pidana, tingkat kerugian, serta kemungkinan dilaksanakannya penyelesaian secara damai. Dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* sangat bergantung pada adanya itikad baik dari pelaku untuk mengakui kesalahan serta kesediaan korban atau keluarga korban untuk mencapai perdamaian. Penyidik juga memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mengedepankan prinsip musyawarah sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan perkara yang timbul akibat kelalaian karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan masing-masing. Selain itu, penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung melalui pemberian ganti kerugian, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati bersama. Bagi korban, mekanisme ini tidak hanya memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak-haknya, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang lebih substantif dibandingkan dengan penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum menuju penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir diawali dengan diterimanya laporan mengenai terjadinya kecelakaan oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas, setiap laporan yang diterima terlebih dahulu diregistrasi dalam administrasi penyidikan sebagai dasar dilaksanakannya proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah laporan diterima, penyidik segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, mendokumentasikan kondisi lokasi, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Selain itu, penyidik juga mengumpulkan keterangan awal dari saksi yang berada di lokasi kejadian guna memperoleh gambaran mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Tahapan awal ini menjadi bagian yang sangat penting karena hasil penyelidikan akan menentukan arah penanganan perkara, termasuk kemungkinan penerapan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*.

Setelah proses penyelidikan awal selesai dilaksanakan, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap pelaku, korban, maupun saksi-saksi untuk memperoleh alat bukti yang cukup dalam mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan memperhatikan unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penyidik juga mempelajari hasil visum, dokumen kendaraan, serta keterangan ahli apabila diperlukan sebagai bagian dari proses pembuktian. Setelah seluruh fakta hukum diperoleh, penyidik melakukan analisis terhadap karakteristik perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat penyelesaian berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Penilaian tersebut dilakukan secara cermat agar penyelesaian perkara tetap menjunjung kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Apabila berdasarkan hasil penyidikan perkara dinilai memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, penyidik kemudian memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan korban atau keluarga korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, pelaksanaan mediasi dilakukan atas dasar persetujuan para pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun intimidasi. Dalam forum mediasi tersebut, penyidik memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan pengakuan atas perbuatannya, permohonan maaf, serta kesediaannya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami korban. Di sisi lain, korban atau keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat kecelakaan serta harapan penyelesaian yang dianggap memberikan rasa keadilan. Melalui komunikasi yang difasilitasi oleh penyidik tersebut, para pihak didorong untuk mencapai penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan, dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan.

Hasil wawancara dengan tersangka dan para saksi menunjukkan bahwa proses musyawarah berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip saling menghormati serta itikad baik dari masing-masing pihak. Kesepakatan perdamaian pada umumnya memuat pernyataan saling memaafkan, kesediaan pelaku untuk memberikan ganti kerugian berupa biaya pengobatan maupun kerusakan kendaraan, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Setelah seluruh isi kesepakatan disetujui, penyidik menuangkannya dalam berita acara atau surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku, korban atau keluarga korban, para saksi, dan penyidik sebagai pihak yang memfasilitasi proses tersebut. Penyidik menjelaskan bahwa dokumen perdamaian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam menentukan langkah penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang mengatur penerapan *restorative justice*. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya kembali hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik melakukan penelitian kembali terhadap seluruh persyaratan formil dan materiil untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, penelitian tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen perdamaian, keabsahan persetujuan para pihak, serta pemenuhan hak-hak korban sebagaimana telah disepakati dalam proses mediasi. Penyidik juga melaksanakan gelar perkara sebagai forum internal untuk memperoleh kesimpulan mengenai kelayakan penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang sedang ditangani. Melalui mekanisme tersebut, setiap keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada adanya perdamaian, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepentingan umum. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, penyidik kemudian menindaklanjuti hasil gelar perkara sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan tahapan yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilakukan melalui prosedur yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, proses mediasi, tercapainya kesepakatan perdamaian, hingga penetapan langkah penyelesaian perkara. Hasil wawancara dengan para responden menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya sekaligus mendorong pelaku agar bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat perbuatannya. Selain itu, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* juga dinilai mampu mengurangi potensi konflik berkepanjangan karena para pihak diberikan

kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan. Peran penyidik dalam setiap tahapan menjadi faktor yang sangat menentukan karena selain menjalankan fungsi penegakan hukum, penyidik juga bertindak sebagai mediator yang menjaga agar proses perdamaian berlangsung secara adil, sukarela, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan, keseimbangan kepentingan para pihak, dan terciptanya keadilan yang lebih substantif.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah mencerminkan prinsip utama keadilan restoratif, yaitu memulihkan keadaan para pihak yang terdampak akibat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas, proses penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan untuk menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban melalui mekanisme musyawarah. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan secara langsung kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun penderitaan yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, pelaku diberikan ruang untuk mengakui kesalahannya, menyampaikan permohonan maaf, serta menunjukkan tanggung jawab melalui pemberian ganti kerugian sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan terciptanya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip kesukarelaan (*voluntary participation*) juga menjadi salah satu unsur penting yang terlihat dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik, proses mediasi hanya dilaksanakan apabila korban, pelaku, maupun keluarga dari masing-masing pihak menyatakan persetujuan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Kesediaan tersebut menjadi dasar utama agar kesepakatan perdamaian benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak sehingga memiliki nilai keadilan yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian yang dipaksakan. Para saksi yang diwawancarai juga menjelaskan bahwa penyidik selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil sebelum kesepakatan perdamaian ditandatangani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkehendak dalam *restorative justice* telah diterapkan dengan baik sehingga hasil penyelesaian perkara lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Prinsip tanggung jawab pelaku merupakan salah satu unsur yang paling menonjol dalam penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan tersangka, pelaku tidak hanya diminta mengakui kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga diwajibkan menunjukkan tanggung jawab nyata atas akibat yang ditimbulkan melalui pemberian ganti kerugian, biaya pengobatan, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada pengakuan kesalahan, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret yang dapat memperbaiki kerugian yang dialami korban. Kondisi ini sejalan dengan teori *Restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, yang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana serta menentukan langkah terbaik dalam memulihkan keadaan. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencerminkan adanya pergeseran orientasi dari penghukuman semata menuju pembentukan rasa tanggung jawab pelaku sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara pidana.

Selain menekankan tanggung jawab pelaku, pelaksanaan *restorative justice* juga memberikan perhatian yang besar terhadap pemulihan hak-hak korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan para saksi, proses mediasi memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami serta memperoleh penyelesaian yang dianggap adil sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pemulihan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian secara materiil, tetapi juga melalui permintaan maaf, pengakuan atas penderitaan korban, serta terciptanya kesepahaman di antara para pihak untuk mengakhiri konflik secara damai. Pandangan tersebut sejalan dengan teori Howard Zehr yang menempatkan kejahatan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan hubungan sosial, sehingga

penyelesaiannya harus diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian tersebut melalui keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang lebih substantif melalui pemulihan hak-hak korban dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Prinsip partisipasi aktif para pihak juga tampak dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, di mana korban, pelaku, keluarga, serta penyidik dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, keterlibatan seluruh pihak tersebut bertujuan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan isi perdamaian, melainkan hanya memfasilitasi jalannya musyawarah agar berlangsung secara objektif, seimbang, dan kondusif. Pola penyelesaian demikian menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan perdamaian, tetapi juga oleh kualitas dialog yang dibangun selama proses mediasi berlangsung. Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak, penyelesaian perkara menjadi lebih transparan, memberikan rasa keadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi aktif para pihak, serta penyelesaian melalui musyawarah secara sukarela. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak lagi berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan lebih menekankan pada upaya memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tetap harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik perkara, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat agar tidak bertentangan dengan tujuan penegakan hukum. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, mekanisme *restorative justice* mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam teori maupun praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas, setiap penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* selalu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya mengenai kewenangan penyidik dalam mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab serta pelaksanaan diskresi kepolisian. Selain itu, penyidik juga berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur syarat, mekanisme, dan tata cara penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam praktiknya, penyidik tidak serta-merta menghentikan proses hukum hanya karena telah terjadi perdamaian, tetapi terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh persyaratan formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepolisian tersebut telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tetap dilaksanakan dalam koridor hukum positif sehingga tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik terlebih dahulu mengkualifikasikan jenis kecelakaan berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebelum mempertimbangkan kemungkinan penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice*. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tidak bertentangan dengan karakteristik perkara maupun kepentingan umum yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian melalui perdamaian bukan dimaksudkan untuk

menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, melainkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* tetap berada dalam batas-batas diskresi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan temuan di lapangan, dapat dinilai bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah sejalan dengan tujuan pembentukan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan akibat tindak pidana. Penerapan mekanisme tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama penegakan hukum di Indonesia. Penyidik telah menjalankan kewenangan diskresi secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan implementasi dari kebijakan hukum pidana yang memberikan ruang penyelesaian perkara secara lebih efektif, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah menunjukkan perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil melalui mekanisme musyawarah. Peran penyidik tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi penyidikan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjaga agar proses mediasi berlangsung secara objektif, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut penulis, pola penyelesaian seperti ini lebih mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dapat menjadi salah satu bentuk pembaruan penegakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun pelaksanaan *restorative justice* telah berjalan dengan baik, penulis menilai bahwa penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kesan bahwa setiap perkara pidana dapat diselesaikan melalui perdamaian. Penyidik harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir atas dasar kesukarelaan para pihak tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun pengaruh dari pihak lain. Selain itu, pemenuhan hak-hak korban harus menjadi prioritas utama sehingga penyelesaian perkara tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang nyata bagi korban maupun keluarganya. Penulis juga berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* perlu terus ditingkatkan agar setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etik. Dengan adanya penerapan yang selektif dan profesional, *restorative justice* akan tetap menjadi instrumen penegakan hukum yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi, tercapainya kesepakatan perdamaian, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut juga telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui adanya tanggung jawab pelaku, pemulihan hak korban, partisipasi aktif para pihak, serta penyelesaian perkara secara musyawarah dan sukarela. Ditinjau dari aspek yuridis, pelaksanaan *restorative justice* telah sesuai dengan kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, pelaksanaan

restorative justice di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama penegakan hukum. Uraian tersebut sekaligus menjawab rumusan masalah pertama mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, sedangkan pembahasan mengenai berbagai hambatan dalam penerapannya akan diuraikan pada subbab berikutnya.

Hambatan dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan penghukuman. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan mekanisme tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berada di luar kewenangan penyidik. Perbedaan karakteristik setiap perkara kecelakaan lalu lintas juga menyebabkan proses penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat diterapkan dengan pola yang sama terhadap seluruh perkara. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan penilaian secara cermat terhadap setiap perkara sebelum memutuskan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik, penerapan *restorative justice* sering kali menghadapi kendala pada tahap awal, yaitu ketika para pihak belum memiliki kesamaan pandangan mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Korban atau keluarga korban dalam beberapa perkara masih menghendaki agar pelaku diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena menganggap pemidanaan merupakan bentuk keadilan yang paling tepat. Di sisi lain, terdapat pula pelaku yang belum menunjukkan kesediaan untuk mengakui kesalahan ataupun memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan proses mediasi tidak selalu dapat berlangsung dengan lancar sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mencapai kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh adanya itikad baik dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

Selain dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara, hambatan pelaksanaan *restorative justice* juga berkaitan dengan aspek hukum, administratif, dan sosial yang menyertai setiap proses penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik harus memastikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi sebelum perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Di samping itu, penyidik juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum. Dengan demikian, hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut faktor hukum, perilaku para pihak, dan kondisi sosial yang memengaruhi keberhasilan proses perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai hambatan tersebut agar dapat diketahui faktor-faktor yang paling dominan memengaruhi pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Hambatan internal dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir salah satunya berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas, tidak seluruh perkara kecelakaan lalu lintas dapat langsung diarahkan pada mekanisme *restorative justice* karena penyidik terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan. Penyidik juga wajib memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses penilaian tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun kepentingan masyarakat. Akibatnya, penyidik tidak dapat serta-merta menawarkan penyelesaian melalui *restorative justice* sebelum seluruh persyaratan hukum benar-benar terpenuhi.

Selain terbatas oleh ketentuan normatif, penyidik juga menghadapi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti yang menjadi dasar untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa proses penyidikan tetap harus dilaksanakan secara menyeluruh meskipun terdapat keinginan dari para pihak untuk berdamai. Pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, korban, hasil olah tempat kejadian perkara, serta dokumen pendukung lainnya harus diselesaikan terlebih dahulu agar fakta hukum mengenai kecelakaan dapat diketahui secara utuh. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara sekaligus memastikan bahwa tidak terdapat unsur lain yang mengharuskan perkara tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, proses pembuktian menjadi salah satu hambatan internal karena memerlukan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian dari penyidik sebelum penerapan *restorative justice* dapat dilakukan.

Hambatan internal lainnya berkaitan dengan tanggung jawab administratif yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam setiap tahapan penerapan *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap proses mediasi, kesepakatan perdamaian, hingga hasil gelar perkara harus didokumentasikan secara lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan diskresi kepolisian. Kelengkapan administrasi tersebut diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan pemeriksaan di kemudian hari. Penyidik juga harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibuat telah ditandatangani oleh para pihak serta memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan sengketa baru mengenai keabsahan proses perdamaian. Oleh karena itu, aspek administratif menjadi salah satu hambatan internal yang memerlukan ketelitian dan profesionalisme tinggi dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Selain aspek administratif, hambatan internal juga berkaitan dengan perlunya kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, setiap keputusan untuk menerapkan *restorative justice* harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif agar tidak menimbulkan anggapan adanya penyalahgunaan wewenang. Penyidik menyatakan bahwa penggunaan diskresi tanpa dasar yang jelas dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum maupun pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyidikan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* selalu didahului dengan pembahasan dan evaluasi terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan. Kehati-hatian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab profesional penyidik dalam menjaga integritas penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan kemampuan para pihak dalam memahami konsep *restorative justice*, sehingga penyidik harus memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme penyelesaiannya. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menjelaskan bahwa proses pemberian pemahaman tersebut sering kali memerlukan waktu yang tidak singkat karena masih terdapat anggapan bahwa setiap perkara pidana harus selalu berakhir di pengadilan. Penyidik harus menjelaskan bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, melainkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat yang ditimbulkan. Apabila pemahaman tersebut tidak diberikan secara baik, dikhawatirkan akan muncul kesalahpahaman yang dapat menghambat proses mediasi maupun pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, kemampuan penyidik dalam melakukan komunikasi hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan internal dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyidikan, tetapi juga menyangkut aspek administratif, penggunaan diskresi, dan kemampuan penyidik dalam membangun komunikasi dengan para pihak. Seluruh hambatan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari upaya penyidik untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik lebih memilih bersikap hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dibandingkan mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya memerlukan kemampuan teknis penyidikan, tetapi juga profesionalisme, integritas, dan kecermatan dalam menerapkan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, hambatan internal yang dihadapi

penyidik merupakan bagian dari proses untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada umumnya berasal dari para pihak yang terlibat dalam perkara, baik korban, pelaku, maupun keluarga masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam praktiknya, tidak semua korban atau keluarga korban bersedia menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian karena masih menghendaki agar pelaku diproses sesuai mekanisme peradilan pidana. Di sisi lain, terdapat pula pelaku yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya terhadap akibat yang ditimbulkan sehingga proses musyawarah menjadi sulit dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus melakukan pendekatan secara persuasif agar para pihak dapat memahami tujuan dan manfaat penyelesaian melalui *restorative justice*.

Hambatan lain yang sering ditemui adalah adanya perbedaan pandangan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pelaku kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan penyidik, korban atau keluarga korban pada umumnya menginginkan agar seluruh kerugian yang timbul akibat kecelakaan dapat dipulihkan secara penuh, baik biaya pengobatan, kerusakan kendaraan, maupun kerugian lainnya. Sementara itu, kemampuan ekonomi pelaku sering kali tidak sebanding dengan besarnya tuntutan ganti kerugian yang diajukan sehingga proses negosiasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Perbedaan kepentingan tersebut tidak jarang menyebabkan proses mediasi mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya. Oleh karena itu, penyidik harus berperan aktif sebagai mediator untuk membantu para pihak menemukan titik temu yang dapat diterima secara adil oleh kedua belah pihak.

Selain faktor ekonomi, kondisi psikologis korban maupun keluarga korban juga menjadi hambatan yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, korban atau keluarga korban yang masih mengalami trauma akibat kecelakaan umumnya belum siap untuk bertemu maupun berdialog dengan pelaku dalam waktu yang relatif singkat setelah peristiwa terjadi. Keadaan emosional tersebut menyebabkan proses mediasi sering kali harus ditunda hingga kondisi para pihak lebih kondusif dan siap untuk bermusyawarah. Penyidik menjelaskan bahwa pemaksaan pelaksanaan mediasi pada saat emosi para pihak masih tinggi justru berpotensi menimbulkan konflik baru dan menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, faktor psikologis para pihak merupakan salah satu hambatan eksternal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan penyelesaian yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Hambatan eksternal lainnya adalah adanya pengaruh dari lingkungan keluarga maupun masyarakat terhadap proses perdamaian yang sedang ditempuh oleh para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tidak jarang anggota keluarga atau tokoh masyarakat memberikan pandangan yang berbeda mengenai penyelesaian perkara sehingga memengaruhi keputusan korban maupun pelaku. Sebagian keluarga menghendaki penyelesaian secara damai demi menjaga hubungan kekeluargaan, sedangkan pihak lainnya tetap menginginkan perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Perbedaan pandangan tersebut sering kali menyebabkan proses mediasi menjadi lebih panjang karena penyidik harus memberikan penjelasan kepada seluruh pihak mengenai tujuan dan mekanisme *restorative justice*. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice* juga menjadi hambatan eksternal dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian merupakan bentuk keberpihakan kepada pelaku atau upaya untuk menghindari proses hukum. Persepsi tersebut muncul karena sebagian masyarakat belum memahami bahwa *restorative justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki dasar hukum dan hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Akibatnya, tidak sedikit pihak yang masih meragukan legitimasi penyelesaian melalui *restorative justice* meskipun proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme *restorative justice* masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan eksternal dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari berbagai faktor yang berada di luar kendali penyidik, seperti perbedaan kepentingan para pihak, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, kondisi psikologis korban, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif. Berbagai hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan proses mediasi maupun tercapainya kesepakatan perdamaian. Meskipun demikian, penyidik tetap berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui pendekatan persuasif, pemberian penjelasan hukum, serta memfasilitasi komunikasi yang terbuka antara pelaku dan korban. Upaya tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dan kesadaran seluruh pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, para pihak yang berperkara, dan masyarakat agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara optimal serta mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ditemukan tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku para pihak dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penerapan *restorative justice*. Perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara. Dengan demikian, hambatan pelaksanaan *restorative justice* tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata, melainkan merupakan hasil interaksi antara aspek hukum, aparat penegak hukum, dan lingkungan sosial masyarakat.

Apabila ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan, penerapan *restorative justice* telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, ketentuan tersebut juga mengharuskan penyidik untuk memenuhi berbagai persyaratan formil dan materiil sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pemenuhan persyaratan tersebut sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus didukung oleh alat bukti yang memadai, adanya persetujuan para pihak, serta hasil gelar perkara yang menyatakan bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* layak untuk diterapkan. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin agar penggunaan kewenangan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, hambatan yang dihadapi penyidik bukan merupakan kelemahan dari regulasi, melainkan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan analisis terhadap teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor implementasi dibandingkan dengan faktor regulasi. Secara normatif, peraturan yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai syarat dan tata cara penyelesaian perkara. Namun, dalam praktiknya keberhasilan penerapan mekanisme tersebut tetap bergantung pada kemampuan penyidik dalam memfasilitasi mediasi, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta dukungan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarpada pihak menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya lebih didominasi oleh faktor non-yuridis dibandingkan dengan faktor yuridis. Hal tersebut terlihat dari masih adanya perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian, serta kondisi psikologis para pihak yang belum sepenuhnya siap untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme perdamaian. Di sisi lain, penyidik juga dituntut untuk bertindak secara profesional dan berhati-hati agar setiap penerapan *restorative justice* tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan para pihak dalam membangun komunikasi, saling memahami, dan mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh penyidik menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses penyelesaian perkara.

Penulis juga menilai bahwa peningkatan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan para pihak yang terlibat dalam perkara. Penyidik perlu terus meningkatkan kemampuan dalam bidang mediasi, negosiasi, dan komunikasi agar mampu memfasilitasi penyelesaian perkara secara lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, sosialisasi mengenai konsep dan tujuan *restorative justice* kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak lagi muncul anggapan bahwa penyelesaian melalui perdamaian merupakan bentuk pengabaian terhadap penegakan hukum. Pemahaman yang baik dari masyarakat akan mendorong tumbuhnya kepercayaan terhadap mekanisme *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga membangun budaya hukum yang lebih mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai hambatan pelaksanaan *restorative justice*, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang saling memengaruhi dalam setiap tahapan penyelesaian perkara. Hambatan tersebut meliputi kehati-hatian penyidik dalam menerapkan diskresi, pemenuhan persyaratan administratif, perbedaan kepentingan para pihak, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, kondisi psikologis korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif. Meskipun berbagai hambatan tersebut masih dijumpai dalam praktik, penyidik tetap berupaya mengatasinya melalui pendekatan persuasif, mediasi yang objektif, dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dari aspek implementasi dan dukungan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah terjawab berdasarkan hasil penelitian, analisis teori, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan mediasi, tercapainya kesepakatan perdamaian, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan mekanisme tersebut telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice*, yaitu pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi aktif para pihak, serta penyelesaian perkara melalui musyawarah yang dilakukan secara sukarela. Pelaksanaannya juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, *restorative justice* telah menjadi alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan pendekatan tersebut menunjukkan adanya

perubahan paradigma penegakan hukum dari orientasi penghukuman menuju penyelesaian yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal meliputi kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi, pemenuhan persyaratan formil dan materiil, proses pembuktian, serta kelengkapan administrasi penyelesaian perkara, sedangkan hambatan eksternal meliputi perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi ganti kerugian, kondisi psikologis korban, pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan persuasif, pelaksanaan mediasi yang profesional, serta peningkatan komunikasi antara penyidik dan para pihak yang berperkara. Keberhasilan penerapan *restorative justice* pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh profesionalisme aparat penegak hukum, itikad baik para pihak, dan dukungan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan *restorative justice* yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah Ahmad Mukhtarzain, *Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Idea Hukum, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2018.
- Afthoful Arif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Hufon, *Kenali Ketentuan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas*, DN Media, Surabaya, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/45/XI/SPKT.Sat Lantas/Polres.Inhil.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Ponorogo, 2021.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Muhammad Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative justice): Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, 2018.
- Murtadha Muntahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Mizan, Bandung, 2020.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Nor Soleh, *Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015.
- Nur Hasanah, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014–2016)*, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin, Makassar, 2017.

- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, PT. Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 1, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- S. R. Sintauri, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ulber Silalahi and Ithers, *Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik*, Unpar Press, Bandung, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wahyu Syahputra, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.